

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 7 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur Pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pertambangan dan energi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diroboh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- i. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- j. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang pertambangan dan energi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertambangan dan energi.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Geologi dan Pertambangan Umum
 - d. Sub Dinas Pengusahaan dan Pengawasan
 - e. Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi
 - f. Cabang Dinas
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian, Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Kepala Dinas Pasal 6

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

Bagian Tata Usaha Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan umum.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan dan merumuskan rencana serta program.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan, analisis dan penyajian data statistik, urusan surat menyurat, urusan rumah tangga dan perlengkapan, menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Sub Dinas Geologi dan Pertambangan Umum

Pasal 11

- (1) Sub Dinas Geologi dan Pertambangan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pemetaan geologi, pengamatan vulkanologi, pemberian bimbingan teknis pengambilan air bawah tanah, inventarisasi sumber daya mineral, melakukan jasa laboratorium, bimbingan teknis perusahaan pertambangan, pengelolaan data hasil survei bahan galian, upaya konservasi bahan galian dan pencadangan pertambangan umum, urusan perusahaan jasa penunjang jasa pertambangan umum dan pengelolaan peralatan eksplorasi.
- (2) Sub Dinas Geologi dan Pertambangan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Sub Dinas Geologi dan Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemetaan dan eksplorasi bahan galian, pelayanan laboratorium bahan galian, air dan energi, pemetaan geologi untuk pengembangan wilayah dan penanggulangan bencana alam geologi, penyelesaian masalah tumpang tindih lahan dan

mengkaji serta mengevaluasi pengembangan masyarakat disekitar pertambangan.

- b. Melakukan pemetaan hidrogeologi, geologi teknik dan geologi tata lingkungan, persiapan bahan perizinan pemboman air bawah tanah dan bimbingan teknis pengambilan air bawah tanah dan sumur bor, pemetaan zonasi pertambangan dan potensi bahan galian, mengkaji kelayakan wilayah pertambangan dan pencadangan pertambangan rakyat/pertambangan skala kecil.

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Geologi dan Pertambangan Umum membawahkan :
 - a. Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Bimbingan Pertambangan.
 - b. Seksi Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Bimbingan Pertambangan mempunyai tugas melakukan pemetaan dan eksplorasi bahan galian, pelayanan laboratorium bahan galian, air dan energi, pemetaan geologi untuk pengembangan wilayah dan penanggulangan bencana alam geologi, penyuluhan dan bimbingan teknis usaha pertambangan umum, penyelesaian masalah tumpang tindih lahan dan mengkaji serta mengevaluasi pengembangan masyarakat di sekitar pertambangan.
- (2) Seksi Hidrogeologi dan Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas melakukan pemetaan hidrogeologi, geologi teknik dan geologi tata lingkungan, persiapan bahan perizinan dan bimbingan teknis pengambilan air bawah tanah dan sumur bor, pemetaan zonasi pertambangan dan potensi bahan galian, mengkaji kelayakan wilayah pertambangan dan pencadangan pertambangan rakyat/pertambangan skala kecil.

Sub Dinas Pengusahaan dan Pengawasan
Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pengusahaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perizinan pertambangan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang izin usaha pertambangan umum.
- (2) Sub Dinas Pengusahaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Sub Dinas Pengusahaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan perizinan dan usaha pertambangan umum dan perusahaan jasa penunjang pertambangan.
- b. Pembinaan pengawasan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), lingkungan, eksplorasi, produksi, pemasaran, konservasi, tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standarisasi dan investasi dan pengawasan pelaksanaan reklamasi.
- c. Menghitung, menganalisa, mengevaluasi dan mengawasi penerimaan daerah dari sub sector pertambangan umum.

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pengusahaan dan Pengawasan membawahkan :
 - a. Seksi Pengusahaan dan Perizinan
 - b. Seksi Pengawasan
 - c. Seksi Iuran Pertambangan
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengusahaan dan Perizinan mempunyai tugas mengevaluasi dan menyiapkan bahan perizinan dan usaha pertambangan umum serta perusahaan jasa penunjang pertambangan.
- (2) Seksi Pengawasan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), lingkungan, eksplorasi, produksi, pemasaran, konservasi, tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standarisasi dan investasi, pengawasan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Seksi Iuran Pertambangan mempunyai tugas menghitung, menganalisis, mengevaluasi dan mengawasi penerimaan daerah dari sub sektor pertambangan umum.

Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi mempunyai tugas melaksanakan analisis data perusahaan jasa penunjang migas, proses perizinan migas dan ketenagalistrikan dan pembinaan pengusaha migas dan ketenagalistrikan serta pengembangan energi.
- (2) Sub Dinas Migas, listrik dan pengembangan energi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemantauan harga, kualitas, penyediaan dan pendistribusian BBM, LPG, minyak pelumas dan pelumas bekas, mengevaluasi dan menyiapkan perizinan perusahaan jasa penunjang migas, SPBU, penimbunan BBM, LPG dan surat keterangan terdaftar migas.
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perusahaan jasa penunjang migas dan ketenagalistrikan, pelayanan usaha migas, ketenagalistrikan dan energi, mempersiapkan proses permohonan IUKS, IUKU dan usaha penunjang tenaga listrik.

- c. Melaksanakan pengkajian dan pengawasan teknis terhadap K3, lingkungan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka kegiatan migas dan ketenagalistrikan.

Pasal 21

- (2) Sub Dinas Migas, Listrik dan Pengeinbangan Energi membawahkan :
 - a. Seksi PJP Migas dan Ketenagalistrikan
 - b. Seksi Bimbingan Teknis Migas dan Ketenagalistrikan
 - c. Seksi K3, Lingkungan Migas dan Ketenagalistrikan
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi PJP Migas dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pemantauan harga, kualitas, penyediaan dan pendistribusian BBM, LPG dan pelumas bekas, mengevaluasi dan menyiapkan perizinan perusahaan jasa penunjang migas, SPBU, penimbunan BBm, LPG dan surat keterangan terdaftar migas.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis Migas dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan teknis terhadap perusahaan jasa penunjang migas dan ketenagalistrikan, pelayanan usaha migas, ketenagalistrikan dan energi, mempersiapkan proses permohonan IUKS, IUKU dan usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Seksi K3, Lingkungan Migas dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengawasan teknis terhadap K3, lingkungan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka kegiatan migas dan ketenagalistrikan.

Cabang Dinas Pasal 23

- (3) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.

- (4) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional dikoordinir oleh Camat.

Pasal 24

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V

URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI

Pasal 28

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. HARZI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR: 7

[illegible]

SEKRETARIS DAERAH

DR. HARZI ZEIN
Np: 010044855

1

BUPATI SAWAH LUNTO BLUNJUNG

DAF-15 APAM